

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA'AH (KHES)
TERHADAP PRAKTEK DEREK (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA
MASYARAKAT DESA TULISKRIYO KECAMATAN SANANKULON
KABUPATEN BLITAR**

Skripsi

Oleh:

MUCHAMMAD RAFIQIL A'LA

NIM 15220091



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA'AH (KHES)
TERHADAP PRAKTEK *DEREP* (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA
MASYARAKAT DESA TULISKRIYO KECAMATAN SANANKULON
KABUPATEN BLITAR**

Benar-benar skripsi yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2022

Peneliti,



Muchammad Rafiqil A'la

Nim 15220091

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muchammad Rafiqil A'La NIM 15220091 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA'AH (KHES)
TERHADAP PRAKTEK *DEREP* (SISTEM UPAH) PANEN PADI
PADA MASYARAKAT DESA TULISKRIYO KECAMATAN
SANANKULON KABUPATEN BLITAR**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP. 197303062006044100

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muchammad Rafiqil A'la Nim 15220091, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA'AH (KHES) TERHADAP PRAKTEK *DEREP* (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA TULISKRIYO KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001
2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
NIP. 1982122520155031002
3. Kurniasih Bahagiati, MH
NIP. 198710192019032011



Malang, 29 Juni 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M. A.

NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muchammad Rafiqil A'La

Nim : 15220091

Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap
Praktek *Derep* (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat
Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kabupaten Blitar.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at 12 mei 2022	Proposal	
2	Selasa 17 mei 2022	Revisi Bab I, II, III	
3	Senin 6 Juni 2022	Bab IV dan V	
4	Rabu 8 Juni 2022	Revisi Bab IV dan V	
5	Jum'at 10 Juni 2022	Acc Bab IV dan V	

Malang 14 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. (QS. Al Kahfi: 30)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani serta kenikmatan yang tiada hentinya. Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kabupaten Blitar”*, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pendidikan sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan serta banyak meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdausi, M.SI, selaku dosen penguji skripsi peneliti yang telah memberikan sumbangsih keilmuan untuk membantu menyempurnakan skripsi peneliti.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran.
7. Kedua orang tua peneliti Muchtar Fauzi dan Umi Sa’adah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk Ananda

dalam proses pendidikan serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk Adik-adik saya A. Wildan Jazuli, M. Faizul Haqi dan Chilya Maulidya Fauziah serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
9. Sahabatku Fuad, Bayu, Riko, Zaky yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti, juga Mas Rahmad, yang telah memberi semangat-semangat dalam proses pengerjaan skripsi kepada Peneliti
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang tidak bisa disebut semuanya yang telah menemani setiap saat untuk memberikan semangat serta dukungan penuh kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada diri saya, terimakasih tetap mau sadar dan memaksa untuk bergerak untuk mengerjakan skripsi hingga usai

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dengan kontemplasi yang mampu membangun lebih baik untuk skripsi ini. Semoga segala sesuatu yang telah di tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Malang, 14 Juni 2022

Penulis,

Muchammad Rafiqil A'la

Nim 15220091

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ta	ع	=	(menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh

ح	=	H	ف	=	F
خ	=	KH	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudharrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan mudhlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – *syai'un*

أمرت – *umirtu*

النون – *an-nau'un*

تأخذون – *ta'khudzûna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهُو خير الرازقين – *wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الأمر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7

F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	15
1. Praktek <i>Derep</i> (Sistem Upah) Panen Padi.....	15
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38
G. Uji Keshahihan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Keadaan Geografis Desa Tuliskriyo.....	41
2. Kondisi Masyarakat Desa Tuliskriyo.....	39
a. Mata Pencaharian.....	39
b. Tingkat Pendidikan.....	43
c. Sistem Kepercayaan.....	44
d. Original Sosial.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Praktek <i>Derep</i> (Sistem Upah) Panen Padi.....	45
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktek <i>Derep</i>	51

BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian terdahulu.....	14
Tabel 4.1 Mata pencaharian penduduk Desa Tuliskriyo.....	41
Tabel 4.2 Tingkat pendidikan penduduk Desa Tuliskriyo.....	43

ABSTRAK

Muchammad Rafiqil A'la, 15220091, 2022, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktek Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kabupaten Blitar*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Praktek *Derep*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Desa Tuliskriyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang memiliki tradisi dalam memanen padi yang disebut dengan *derep*. Pihak yang terlibat praktek *derep* ini yaitu antara buruh *derep* dan pemilik sawah. Upah yang diberikan pemilik sawah kepada buruh *derep* bukan berbentuk uang akan tetapi hasil dari panen yang disebut gabah atau *bawon*. Gabah dihasilkan dari perhitungan sepersepuluh hasil panen dan dibagikan keseluruh buruh *derep*. Hal ini membuat ketidakjelasan seberapa banyak upah yang akan didapat di awal akad. Selain upah pemilik sawah juga memberikan bonus bagi buruh *derep*. Bonus yang diberikan berkisar antara 3-5 Kg. Dalam akad *derep* ini tidak dilakukan secara tertulis hanya perjanjian lisan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang, (1) Praktek *derep* (sistem upah) panen padi di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, (2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *derep* di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Bahan data yang digunakan adalah bahan data primer

dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *derep* (sistem upah) panen padi di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dilakukan secara lisan, karena didasari atas dasar rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Serta pada setiap musim panen tiba buruh panen padi masih harus memberikan hasil panen padi kepada pemilik sawah. Praktek *Derep* (sistem upah) panen padi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ujah. Serta berkaitan dengan pemberian dari hasil panen padi dari uang panen dapat dibenarkan, sebab ini termasuk urf shahih.

ABSTRACT

Muchammad Rafiqil A'La, 15220091, 2022, *Review of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) Against the Practice of Derep (Wage System) Rice Harvesting in the People of Tuliskriyo Village, Sanan District, Blitar Regency*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Syari'ah Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: *Derep* Practice, Compilation of Sharia Economic Law

Tuliskriyo Village is one of the villages in Sanankulon District, Blitar Regency which has a tradition of harvesting rice called derep. The parties involved in this derep practice are the derep workers and the rice field owners. The wages given by the rice field owners to the derep workers are not in the form of money but the results of the harvest called grain or bawon. Grain is produced from the calculation of one tenth of the harvest and distributed to all derep workers. This makes it unclear how much wages will be received at the beginning of the contract. In addition to the wages of rice field owners, they also provide bonuses for derep workers. The bonuses given ranged from 3-5 Kg. In this derep contract, it is not done in writing, only an oral agreement.

This study aims to discuss, (1) the practice of derep (wage system) in rice harvesting in Tuliskriyo Village, Sanankulon District, Blitar Regency, (2) Review of the Compilation of Sharia Economic Law on the practice of *derep* in Tuliskriyo Village, Sanankulon District, Blitar Regency.

This type of research is empirical juridical, using a sociological juridical approach. The research location is in Tuliskriyo Village, Sanankulon District, Blitar Regency. The data material used is primary and secondary data, using observation, interview and documentation data collection methods.

The results showed that the derep (wage system) of rice harvesting in Tuliskriyo Village, Sanankulon District, Blitar Regency, was carried out orally,

because it was based on mutual trust between the two parties. And at every harvest season, rice harvest workers still have to give the rice harvest to the rice field owners. The practice of *derep* (wage system) for harvesting rice according to the Sharia Economic Law Compilation is legal and fulfills the pillars and requirements of *ujrah*. And with regard to the giving of the rice harvest from the harvest money, it can be justified, because this includes *urf sahih*.

مستخلص البحث

محمد رفيق الأعلى 15220091، مراجعة تجميع القانون الاقتصادي الشرعي ضد ممارسة ديريب (نظام الأجور) حصاد الأرز في قرية توليسكريو ، منطقة سنان ، بلييتار ريجنسي. أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المشرف: الدكتور. نووير ياسين, الماجستير

الكلمات المفتاحية: مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي ، ديريب الممارسة

قرية توليسكريا هي إحدى القرى الواقعة في منطقة سنانكولون ، منطقة بلييتار التي لها تقليد في حصاد الأرز يسمى درف. الأطراف المشاركة في هذه الممارسة درف هم عمال درفوأصحاب حقول الأرز. الأجور التي يمنحها أصحاب حقول الأرز لعمال الدير ليس في شكل نقود ولكن نتائج الحصاد تسمى الحبوب أو الخبز. يتم إنتاج الحبوب من حساب عُشر المحصول وتوزيعها على جميع عمال درف. هذا يجعل من غير الواضح مقدار الأجور التي سيتم استلامها في بداية العقد. بالإضافة إلى أجور أصحاب حقول الأرز ، فإنهم يقدمون أيضًا مكافآت لعمال درف. تراوحت المكافآت الممنوحة من 3-5 كجم. في عقد درف هذا ، لا يتم كتابته ، فقط اتفاق شفهي.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة (1) ممارسة درف (نظام الأجور) في حصاد الأرز في قرية توليسكريا ، مقاطعة سنانكولون ، منطقة بلييتار ، (2) مراجعة تجميع القانون الاقتصادي الشرعي حول ممارسة درف في قرية توليسكريا ، منطقة سانانكولون ، بلييتار ريجنسي.

نوع البحث المستخدم قانوني تجريبي ، باستخدام منهج قانوني اجتماعي. موقع البحث في قرية توليسكريا ، مقاطعة سنانكولون ، ، منطقة بلييتار. مادة البيانات المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية ، باستخدام طرق جمع بيانات الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

وأظهرت النتائج أن نظام ديريب (نظام الأجور) لحصاد الأرز في قرية توليسكريو ، منطقة سانانكولون ، بلييتار ريجنسي ، قد تم شفويا ، لأنه كان يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين. وفي كل موسم حصاد ، لا يزال يتعين على عمال حصاد الأرز إعطاء محصول الأرز لأصحاب حقول الأرز. تعتبر ممارسة درف (نظام الأجور) لحصاد الأرز وفقًا لتجميع القانون الاقتصادي الشرعي أمرًا قانونيًا وفيه بأركان ومتطلبات الأجرة. وكذلك فيما يتعلق بإعطاء حصاد الأرز من مال الحصاد يمكن تبريره ؛ لأن هذا يشمل العرف الصحيح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa Tuliskriyo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Desa Tuliskriyo menjadi pusat dari Kecamatan Tuliskriyo yang memiliki 5 (lima) Dusun yaitu Tuliskriyo, Nglegok, Boro, Sukowinangun, dan Sendang. Desa Tuliskriyo berada di sebelah selatan Kota Blitar dengan jarak 5,8 km.

Desa Tuliskriyo ialah Desa yang kebanyakan penduduknya beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian. Tetapi tidak seluruh penduduknya memiliki lahan buat pertanian mereka, melainkan hanya bekerja jika pemilik sawah mengundangnya untuk mananam ataupun saat memanen saja. Akad *derep* ialah sebutan kebiasaan masyarakat suku Jawa untuk menyebut akad *ijarah* (upah). Sekitar 60% bahkan lebih dari seluruh penduduk Desa Tuliskriyo yang telah melakukan *derep* karena mayoritas penduduknya sebagai petani. Jadi, para penduduknya sebagian sebagai pemilik sawah dan ada yang sebagai buruh.

Dikala padi sudah menguning artinya tiba waktunya untuk dipanen maka jika pemilik sawah tidak sanggup memanennya sendiri maka petani sangat memerlukan tenaga kerja untuk memanennya. Sehingga pemilik sawah memerlukan bantuan tenaga untuk memanen, apalagi hampir semua penduduknya melakukan akad *derep*, mulai dari *mengarit*, *ngedos*, sampai mengemas padi dalam karung. Jadi buruh tani tersebut tidak hanya *mengarit* padi saja melainkan ada yang bertugas *ngedos*. Setelah itu upah yang mereka terima tidaklah berupa uang melainkan *gabah*, namun di era modern ini upah yang mulanya berupa *gabah* diganti dengan uang.

Seiring berkembangnya zaman, telah terjadi modernisasi di bidang pertanian. Modernisasi pertanian termasuk cara penggunaan Penanaman yang efektif dan efisien,

menggunakan alat mesin pertanian. Teknik yang tepat dari pengelolaan lahan, pemanenan dan penanganan setelah panen.

Dalam mengelola sawah biasanya masyarakat Tuliskriyo menggunakan dua cara yaitu menggarap sendiri dan *maro*. Bagi petani yang memiliki modal cukup, mereka menggarap sendiri sawah yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan petani yang kekurangan modal, mereka akan menggunakan sistem *maro* dalam menggarap sawahnya. Sistem *maro* merupakan sistem dimana pemilik sawah dan penggarap sama-sama memberikan modal dan hasilnya nanti dibagi menjadi dua bagian. Biasanya pemilik sawah akan menyediakan benih dan pupuk sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan kebutuhan yang berhubungan dengan perawatan tanaman itu sendiri. Sementara itu Sebagian dari masyarakat hanya bekerja jika pemilik sawah mengundang untuk menanam atau memanen saja. Mereka yang tidak mempunyai sawah dan modal untuk *maro* biasanya melakukan *derep*.

Derep adalah sebutan untuk adat masyarakat suku Jawa dalam menyebut kegiatan memanen padi orang lain berupa upah *bawon* yang dilakukan saat panen. Saat musim panen padi tiba, pemilik sawah tidak bisa memanennya sendiri, perlu tenaga ekstra membantu panen. Upah yang mereka terima tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk padi. Setelah awal proses panen *babad*, *gepyok*, memasukkan padi ke karung dan menimbang hasil panen. Selanjutnya para pekerja kemudian akan mendapat upah dalam bentuk *gabah* yang disebut *bawon* tepat pada saat itu upah dihitung perkuwintal padi yang dihasilkan maka pekerja mendapatkan bagian sebesar 10 kilogram.

Terlepas dari sistem upah tersebut, pemilik sawah juga memberikan bonus berupa tambahan gabah untuk pekerja yang terhitung cekatan. Pendapatan para buruh *derep* tergantung pada seberapa luas lahan dan hasil panen dengan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan didapatkan tiap buruh cukup banyak. Begitu pula apabila hasil panen sedikit tetapi buruh berjumlah banyak maka jumlah upah yang didapatkan sedikit.

Buruh tani adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya harian atau persenan dari hasil panen padi. Aset utama buruh tani adalah tenaganya jika mengalami sakit dan berhenti bekerja dalam sehari saja maka akan berkurang bayarannya.

Dalam siklus budidaya padi, tangan-tangan buruh tani inilah yang menebarkan benih ke tanah sawah, dari tangan buruh tani juga tanaman padi tumbuh dengan baik karena menghilangkan gulma sekaligus memelihara pertumbuhannya. Tangan buruh tani juga yang pertama kali menentukan besaran hasil panen, yang pada akhirnya menentukan statistika produksi padi, ketahanan pangan atau pertentangan perlu impor atau tidak. Walaupun tangan-tangan tersebut bergerak Ketika diperintah oleh pemilik sawah dengan harapan mendapatkan upah antara Rp. 40.000-70.000 perhari.

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, adalah petani padi. Akan tetapi ukuran luas dan tidaknya sawah mereka, tidak dihitung berdasarkan atas luasnya ini sudah menjadi kebiasaan setempat.

Bentuk pekerjaannya mulai dari pra panen, tanam panen, dan pasca panen. Sebelum tanam, buruh tani mengelola lahan sawah sebelum ditanami seperti mencangkul sawah, membuat *galengan* atau batas antar petakan sawah dan olah lahan lainnya. Saat masa tanam, buruh tani bekerja secara massal untuk menanam padi, jika tanaman sudah tumbuh maka pekerjaannya adalah menyiangi rumput dan gulman yang mengganggu pertumbuhan tanaman utama, pemupukan dan penyemprotan hama. Saat masa panen padi, kegiatan buruh tani yaitu memotong padi, memisahkan padi dari tangkainya, dan mengangkut hasil panen ketempat yang dikehendaki pemiliknya. Pada musim panen, kerja buruh tani adalah membantu menjemur padi dan mengangkut padi ke penggilingan.

Dalam hal upah *derep* padi, yaitu antara pemilik sawah dengan pemanen atau buruh panen padi saling bekerja sama dalam penggarapan padi. Sebelum melaksanakan pemanen padi, pemilik sawah melaksanakan akad pengupahan yang dilakukan di

tengah sawah atau dirumah keduanya karena terkadang buruh sendiri yang mencari padi yang siap di panen, terkadang juga pemilik padi yang mencari pekerja untuk memanen padinya.

Sistem pengupahan *derep* panen padi di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yaitu pada saat panen pemilik sawah menyuruh buruh tani padi untuk memanen. Mulai dari *ngerit*, *geblok* dan bisa di masukkan dalam wadah karung. Selain itu tenaganya buruh dibutuhkan untuk nggerek.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tradisi atau kebiasaan turun-temurun petani di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik sawah dan petani penggarap yang mana hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Islam upah ataupun imbalan diketahui dengan sebutan *Ijarah*. Namun sebutan itu dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Namun yang dimaksud *ijarah* disini bukan cuma pemanfaatan benda saja melainkan juga pemanfaatan tenaga ataupun jasa yang disebut upah mengupah. Hal ini dikarenakan pemilik sawah tidak memiliki tenaga untuk mengerjakan sawahnya dan pemilik lahan pertanian tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Ada juga petani yang memiliki keahlian dalam bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti) dan *tsawab* (pahala) dan disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹ Pada prinsipnya tiap orang yang bekerja tentu akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam al Qur'an surah *Al-Jatsiyah* ayat 22, berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ لَجُئْتُمْ بِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4 (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), 2003.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”²

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dan sumbangsinya dalam kerjasama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Sedangkan dari penjelasan tentang upah, berbeda dengan yang dikemukakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang mengemukakan pada pasal 1 poin 30 bahwa imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut.³ Sedangkan imbalan bagi buruh panen tersebut berupa padi yang masih mentah serta butuh pemrosesan hingga bisa menjadi beras.

Dari statment diatas terlihat bahwa praktek *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo merupakan kegiatan yang baik. Namun masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan praktek upah *derep* yaitu pemberian upah yang belum jelas nilainya dan ketidak seimbangan antara sumbangsih kerja dengan pembagian upah terhadap buruh. Maka berangkat dari masalah di atas layaknya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA’AH (KHES) TERHADAP PRAKTEK *DEREP* (SISTEM UPAH) PANEN PADI PADA MASYARAKAT DESA TULISKRIYO KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR.”**

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 500.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap* (Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 5

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengambil pokok permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek upah *derep* atau bagi hasil panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktek *derep* (sistem upah) panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai praktek upah *derep* atau bagi hasil panen padi pada masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap praktek *derep* (sistem upah) yang dilakukan pada masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini memberikan tambahan yang mendasar secara keilmuan, sebagai sumbangsi informasi ilmiah pada masyarakat yang menambah wawasan tentang sistem upah panen pada masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini dapat menambah khazanah pengetahuan secara ril mengenai praktek *derep* (sistem upah) pada masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Maupun sebagai bahan informasi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan masalah yang sejenis.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam judul karya Dalam hal ini, penulis perlu menyisipkan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Derep*

Derep merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang memiliki arti menolong memotong padi dengan imbalan berupa *bawon* dari atau hasil panen. *Derep* juga diartikan sebagai kegiatan membantu memuai padi, dengan mendapatkan upah dalam bentuk padi yang telah dipanen oleh *penderep*. Praktek *derep* merupakan sistem pengupahan buruh tani yang sudah ada dan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Tuliskriyo, pada saat ini hanya Sebagian petani yang masih melakukan sistem *derep* dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan juga mempererat tali persaudaraan.

Terdapat dua jenis praktek *derep* yang biasa dilakukan di Desa Tuliskriyo, yaitu:

a) Praktek *derep* pada saat musim panen

Praktek *derep* yang dilakukan pada saat musim panen padi saja itu sudah jarang diterapkan, hal ini merupakan tradisi yang secara turun temurun yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Pada saat musim panen padi, orang-orang akan turun kesawah untuk membantu petani memanen padi. Para petani dan orang-orang sekitar akan tolong menolong meringankan pekerjaan para petani yang lainnya. Akan tetapi

tradisi tersebut sudah tidak lagi dilakukan seiring berkembangnya zaman.

- b) Praktek *derep* dari mulai *tandur* (penanaman padi) sampai musim panen.

Praktek *derep* yang dilakukan pada saat *nandur* itu masih ada Sebagian orang yang melakukan *derep*. Pada saat musim *tandur* buruh tani tidak langsung meminta upahnya secara langsung akan tetapi meminta bekerja lagi sampai saat panen untuk *ngorit* atau memotong padi. Buruh tani akan diberi upah berupa *bawon* atau padi hasil panen.

Seiring berkembangnya zaman, petani mulai bergeser dari menggunakan alat pertanian tradisional ke alat pertanian modern. Adapun alat-alat untuk memanen padi secara tradisional dan modern ini tentulah berbeda. Berikut sistem memanen padi secara tradisional:

- a) Ani-ani

Alat yang digunakan para petani ataupun buruh tani untuk memanen dan juga memetik padi saat panen telah tiba.

- b) Sabit

Alat yang biasa digunakan petani sama halnya dengan ani-ani, alat ini sangat ringan dan mudah untuk digunakan.

- c) Papan Gebyok

Gebyok adalah papan untuk perontok padi manual tradisional, terbuat dari kayu. Cara penggunaan alat ini dengan cara menghempaskan batang padi ke papan kayu sering disebut dengan *geblok*.

- d) Erek

Erek adalah alat perontok padi yang menggunakan teknologi sederhana yaitu dengan memanfaatkan roda berporos sehingga para petani harus mengayuh *pedal* yang ada pada kanan dan kiri bawah alat perontok padi ini.

Sedangkan alat yang digunakan memanen padi secara modern adalah menggunakan mesin perontok padi modern, alat ini ataupun mesin pemotong padi ini dapat membantu mengefektifkan dan mengefisienkan proses memanen padi. Dengan menggunakan mesin pemotong padi, proses untuk memanen padi lebih mudah, cepat, hemat tenaga, waktu, pikiran, serta biaya.

Menurut petani dan buruh tani di Desa Tuliskriyo, budaya *derep* sudah hampir hilang di era modern ini. Zaman dulu praktek *derep* biasa dilakukan oleh siapa saja yang akan memanen padi. Biasanya pada saat musim panen telah tiba orang-orang akan datang untuk memanen padi. Proses *derep* terdapat beberapa tahap yaitu mulai dari *ngerit*, *geblok*, *ngiles*, *mawur*. Akan tetapi di era modern ini sudah tidak ada orang-orang berdatangan untuk melakukan *derep* ketika panen. Praktek *derep* di era modern ini dilakukan dengan cara kekeluargaan, tidak semua melakukan upah *derep*, setiap buruh *derep* dibatasi hanya beberapa orang saja.

Akad *derep* tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Apabila kedua belah pihak setuju melakukan sistem *derep*, maka hal tersebut telah menjadi perjanjian dan kesepakatan antara petani dan buruh tani. Batas waktu kerja buruh *derep* dengan sistem harian yaitu berangkat dari mulai pukul 06.30 -10.00 WIB waktunya untuk beristirahat, bekal ataupun makanan sudah disediakan oleh pemilik sawah. Kemudian setelah beristirahat dan makan, buruh *derep* akan bekerja kembali sampai pukul 12.00 WIB. Apabila pekerjaan sudah selesai maka diperbolehkan untuk pulang. Akan tetapi jika pekerjaan belum selesai maka akan dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB-16.30 WIB.

Upah yang diberikan kepada buruh *derep* tergantung pada hasil panen yang diperoleh. Dalam upah harian biasanya sebesar Rp40.000 dan apabila dua hari kerja mendapatkan upah Rp80.000. Pengupahan dalam sistem *derep* dilandasi dengan sifat kekeluargaan, sehingga buruh *derep* akan mendapatkan 1:10 dari hasil panen. Jika mendapat 10 karung padi maka buruh *derep* akan mendapatkan 1 karung hasil panen.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi hukum ekonomi Syaiah (KHES) yang disebutkan dalam penelitian ini adalah pasal dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang memahas tentang upah (*ijarah*), merupakan akad pemindahan hak guna barang maupun jasa yang diikuti dengan pembayaran upah ataupun biaya sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan dan juga pasal yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti. Dalam hukum islam adat ataupun kebiasaan yang baik dinamakan *urf*. Prinsip saling tolong- menolong merupakan adat atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik dapat dijadikan landasan dalam hukum Islam serta diperbolehkan untuk dilakukan. Kesepakatan awal akad untuk melakukan pengupahan *derep* telah menjadi bukti adanya kerelaan atau keridhaan antara petani dan buruh tani. Oleh sebab itu sistem pengupahan buruh tani dengan sistem *derep* di Desa Tuliskriyo diperbolehkan dengan terpenuhinya syarat dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Pada saat terjadi terjadi gagal panen, pembayaran dapat ditangguhkan kembali pada panen selanjutnya atau dapat digantikan dengan upah uang harian, untuk menghindari kerugian antara kedua belah pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini disusun menjadi lima bab yang sistematis, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Membahas tentang sesuatu yang mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka.

Berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta kerangka teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan objek dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Memaparkan metode penelitian yang digunakan penelitimeliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode pengolahan data, dan uji kesahihan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Merupakan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari lokasi pengamatan baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V Penutup.

Merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini para akademisi terdahulu telah melakukan penelitian dimana juga mempunyai latar belakang tema yang mungkin kurang lebih sama. Akan tetapi secara substansi dalam pembahasannya dianalisis secara berbeda-beda, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti lakukan antara lain sebagai berikut:

1. Dwi Wahyuni, *Analisis sistem pengupahan “Bawon” pada pertanian Padi (studi kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*.

Dari hasil penelitian ini terdapat fakta unik yang terjadi di Desa Gambar kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar berkaitan dengan sistem pemberian upah kepada buruh tani yang disebut dengan sistem “*bawon*” pada saat memanen padi. Sistem pengupahan ini telah melekat pada masyarakat tradisional dan masih tetap dipertahankan diwaktu musim tanam sampai masa panen. Sistem pengupahan “*bawon*” yang tetap digunakan oleh petani desa Gambar kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar merupakan sebuah system pengupahan pada pertanian yang dimulai dengan adanya kesepakatan kerja, dimana buruh tani akan melakukan pekerjaan tertentu dan akan mendapatkan upah yang berupa gabah sebesar 20% dari total hasil panen dan akan didapatkan Ketika selesai memanen hasil tanamannya nanti.⁴

⁴ Dwi Wahyuni, *Analisis Sistem Pengupahan Bawon pada pertanian padi Studi kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Skripsi*, (Jombang: Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang, 2016).

3. Yulianti, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandawangi Di Seruyan*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, pada tahun 2017.⁵

Penelitian ini menjelaskan ketentuan pembayaran upah pekerja KHL (harian) sendiri ada ketidakadilan karena ketidaksesuaian upah yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksim sistem pembayaran upah pekerja perbulan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah. Adapun tinjauan Undang-Undang ketenagakerjaan dan ekonomi islam terhadap sistem pembayaran upah pekerja diketahui bahwa pihak perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam di atas putih dengan pekerja, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak mereka seperti upah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan percepatan pembayaran upah dalam Ekonomi Islam ini termasuk mendzholimi pihak pekerja.

4. Skripsi Rohmatun Shomad, *Perjanjian Sewa menyewa sawah melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2014.⁶

Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patoan Daya Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah secara lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁵ Yulianti, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandawangi di Seruyan*, Skripsi (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

⁶ Rohmatun Shomad, *Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan, Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan data yang dilanjutkan pada analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat diketahui bahwa dari segi rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan masyarakat Desa Potoan Daya telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah meninjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yakni penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa sawah sedangkan peneliti membahas *derep* (upah panen padi).

Tabel 2.1: Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dwi Wahyuni, Prodi Pendidikan Ekonomi STIKIP Jombang, 2016	Analisis sistem pengupahan “Bawon” pada pertanian Padi (studi kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)	Membahas tentang akad pengupahan yang digunakan pada pertanian padi	Membahas sistem pengupahan buruh panen padi
2	Yulianti, Institut Agama Islam Negeri	Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan	-Membahas tentang pembayaran perkebunan	Membahas tentang sistem upah buruh

	Palangkaraya, 2017.	Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandawangi di Seruyan	-Tinjauan yang digunakan Hukum Islam	
3	Rohmatun Shomad, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	Perjanjian Sewa menyewa sawah melalui Lisan Di Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang akad yang digunakan dalam sewa menyewa	Tinjauan yang di gunakan yakni KHES

B. Kerangka Teori

1. Praktek *Derep* (Sistem Upah) Panen Padi

Derep merupakan sistem sosial di mana seseorang/kelompok orang membantu memotong/memanen padi dan biasanya mendapat imbalan kurang lebih seperlima dari hasil panen. *Derep* dalam istilah Jawa berarti memotong padi yang dilakukan dengan sistem gotong-royong. *Derep* juga diartikan sebagai kegiatan membantu menuai padi, dengan mendapatkan upah dalam bentuk padi yang baru dipetik oleh *penderep*. Selain itu *derep* dapat diartikan mengambil padi dengan banyak tenaga manusia dan upahnya diambil berapa persen dari padi yang dihasilkan.

Sebagai imbalannya mereka tidak mendapat upah uang, tetapi dalam bentuk *in natura* yaitu berupa padi. Upah padi ini di dalam tradisi Jawa disebut *bawon*. Tidak ada standar pokok yang dipakai untuk menentukan jumlah *bawon* tersebut, tetapi hanya berdasarkan perkiraan dan lebih-lebih tergantung pada sifat pemiliknya. Pada umumnya jumlah *bawon* yang diterima oleh buruh *derep* kurang lebih $\frac{1}{18}$ dari perolehannya (*mara wolulas*). Kalau dihitung dengan *printhil*, setiap *prenthil* memperoleh 1 ayar ($\frac{1}{18}$ *prenthil*). Dalam sistem *bawon* terdapat perbedaan pemberian bagian dari hasil padi yang dipotongnya. Kerabat-kerabat dan para kenalan dekat yang turut membantu panen padi menerima seperenam sampai seperlima bagian, tetangga atau kenalan yang kurang dekat menerima seperdelapan sampai sepersepuluh bagian dan orang-orang yang umumnya terdiri dari kaum wanita, yang memang pekerjaannya buruh memotong padi dan setiap musim panen berkeliling dari desa ke desa lain untuk buruh memotong padi, menerima sekitar sepersepuluh bagian dari hasil yang mereka potong.

Orang-orang yang melakukan *derep* pada umumnya tidak diundang atau tidak diminta bantuannya oleh pemilik sawah. Alat yang digunakan buruh *derep* untuk memanen padi biasanya dibawa oleh masing-masing buruh *derep* itu sendiri, namun untuk alat-alat yang besar seperti alat *gepyok* biasanya sudah disediakan oleh pemilik sawah. Dalam proses perekrutan buruh *derep* untuk ikut memanen padi, terdapat dua cara yaitu diundang dan tidak diundang (terbuka untuk umum). Ketika petani mengundang buruh *derep* biasanya yang diundang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petani tersebut. Sedangkan yang tidak diundang adalah buruh yang biasanya sudah ikut dalam proses sebelum panen yaitu persiapan lahan dan penanaman.

Proses *derep* sendiri sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1) *Ngerit*, yaitu proses pemotongan padi menggunakan sabit. Namun, masih ada juga petani yang memanen dengan menggunakan ani-ani, yakni alat khusus untuk memotong batang padi yang cara penggunaannya digenggam atau diketam.
- 2) *Nggeblok*, adalah proses perontokan bulir padi ini disebut dengan menggunakan alat bernama *gepyok* berbentuk persegi yang dibuat dari kayu yang dipasang besi-besi yang melintang. Setelah batang-batang padi dipotong dan dikumpulkan di tempat perontokan, para buruh panen sudah bersiap merontokkan bulir padi atau gabah. Tempat yang disiapkan sebagai tempat perontokan biasanya digelari tikar yang terbuat dari terpal atau bagor, yakni alas yang terbuat dari karung bekas

tempat pupuk dan lain-lain yang terbuat dari bahan plastik. Selain menggunakan gepyok, terkadang para petani juga menggunakan alat perontok yang sudah sedikit modern. Mereka juga menamakannya gepyok, tetapi alat ini berupa kayu berbentuk bulat panjang yang dipasangi paku dan diputar dengan cara dikayuh.

- 3) *Ngiles*, yaitu proses perontokkan batang padi yang bertujuan merontokkan bulir padi yang belum rontok sempurna ketika digepyok. Sisa batang padi yang digepyok masih dirontokkan lagi dengan cara ngiles. Bulir padi tersebut dirontokkan dengan cara diinjak-injak, kemudian dibolak-balik. Setelah proses ngiles selesai, biasanya batang padi tersebut dibuang.
- 4) *Mawur*, yaitu proses pemisahan gabah dengan kotoran batang padi yang terbawa saat proses gepyok serta memisahkan gabah aos (gabah berberas) dan gabah gabug (gabah hampa). Setelah *digepyok* dan *diiles*, bulir padi yang terkumpul tersebut diproses kembali menggunakan *tampah*, yakni tampi tradisional yang berbentuk bundar lebar dan terbuat dari bilah bambu yang dianyam, agar terpisah dari kotoran batang padi yang ikut masuk ketika proses *gepyok*. Proses ini menggunakan bantuan angin. Tanpa adanya angin, proses ini tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Biasanya, ketika *mawur* para petani *nyingsot* (bersiul). Siulan ini diyakini dapat “memanggil” angin sehingga dapat menyempurnakan proses *mawur* ini. Petani mengambil *gabah* dengan *tampah* atau dhunak lalu mengangkat tampah atau dhunak tinggi-tinggi dan menumpahkan gabah sedikit-sedikit ke alas plastik yang sudah disediakan. Dengan bantuan angin yang berhembus, kotoran batang padi dan *gabah gabug* akan tersisih dari *gabah aos*.
- 5) Setelah proses-proses diatas *gabah-gabah* yang telah bersih kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan pemilik sawah untuk selanjutnya ditimbang. Setelah hasil panen diketahui, kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan *bawon* yang diperoleh sesuai kebiasaan di daerah tersebut, misalnya seperdelapan. Seperdelapan jumlah panen padi tersebut kemudian dibagi sesuai jumlah *pederep* yang ikut panen. Barulah dapat diketahui berapa upah yang diperoleh masing-masing buruh. Pemilik sawah sendirilah yang membagikan upah untuk tiap-tiap *penderep*.

Dari hasil *derep* ini selain dijual juga digunakan sebagai cadangan pangan untuk dikonsumsi sehari-hari. Dalam satu kali musim panen para

pekerja ini dapat mengumpulkan gabah rata-rata 1 ton per orang. Masih menjanjikannya hasil yang didapat membuat pekerjaan ini masih menjadi salah satu pekerjaan utama. Para pekerja panen ini rata-rata adalah laki-laki dengan usia 25-60 tahun. Mereka berkerja dalam grup yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan dibantu 1 mesin perontok padi.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Sejarah Singkat Penyusunan KHES

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ini keberadaan memperluas kewenangan dari pengadilan agama yang tidak hanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, zakat, infaq, hibah dan shodaqah. Akan tetapi juga tentang permasalahan ekonomi Syariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁷

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah

⁷ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Maksud dari permasalahan ekonomi Syariah suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah, antara lain meliputi:⁸

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Resuransi Syariah;
- e. Reksadana Syariah;
- f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana pension lembaga keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 (empat) buku, diantaranya yakni:

- a. Buku I tentang subjek hukum dan awal
Pada buku ini terdiri dari 3 bab dan 19 pasal yakni bab I tentang ketentuan umum, bab III tentang subjek hukum, dan bab III tentang awal.
- b. Buku II tentang akad
Bab II ini terdiri dari 29 bab dan 655 pasal, yang terdiri dari bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang asas akad, bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, akibat, dan penafsiran akad, bab IV tentang bai', bab IV tentang syirkah, bab VII syirkah milk, bab VIII tentang mudharabah, Bab IX tentang muzara'ah dan musaqah, bab X tentang

⁸ Penjelasan 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

khiyar, bab XI tentang ijarah, bab XII tentang kafalah, bab XIII tentang hawalah, bab XIV tentang rahn, bab XV tentang wadi'ah, bab XVI tentang gashb dan itlaf, bab XVII tentang wakalah, bab XVIII tentang shulh, bab XIX tentang pelepasan hak, bab XX tentang ta'min, bab XXI tentang obligasi Syariah mudharabah, bab XXII tentang pasar modal, bab XXIII tentang reksadana Syariah, bab XXIV tentang sertifikat bank Indonesia Syariah (SBI Syariah), bab XXV tentang obligasi Syariah, bab XXVI tentang pembiayaan multijasa bab XXVII tentang qard, bab XXVIII tentang pembiayaan rekening Koran Syariah, serta bab XXIX tentang dana pensiunan Syariah.

c. Buku III tentang zakat dan hibah

Bab III ini terdiri dari 4 bab dan 60 pasal, yang terdiri dari bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ketentuan umum zakat, buku III tentang harta yang wajib dizakati, serta bab VI tentang hibah.

d. Buku IV tentang Akuntansi Syariah

Buku IV ini terdiri dari 7 bab dan 62 pasal, yang terdiri dari bab I tentang cakupan akuntansi Syariah, buku II tentang akuntansi piutang, bab III tentang akuntansi pembiayaan, bab IV tentang akuntansi kewajiban, bab V tentang akuntansi investasi tidak terikat, bab VI tentang akuntansi ekuitas, serta bab VII tentang akuntansi ZIS dan qardh.

b. Upah (*Ujrah*)

upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Benham bahwa upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Upah juga dapat diartikan sebagai imbalan atau pembayaran yang bentuknya bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi

terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

Upah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 30 dikemukakan sebagai imbalan yang diterima oleh buruh tersebut dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah bagi buruh atas pekerjaan tersebut. Upah merupakan hak dari pekerja (ajir) dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan (musta'jir) untuk membayarnya.

Dari pengertian-pengertian tentang upah di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu kompensasi atau imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang baik berbentuk uang maupun sesuatu yang lain yang penyerahannya dilaksanakan sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dan pembeli jasa.

Dasar hukum dan syarat upah dalam Al-Quran ialah:

Firman Allah surah Al-Jatsiyah: 22.⁹

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Untuk mencapai keadilan untuk pemberi kerja dan pekerja, maka upah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

⁹ Q.S. Al-Jatsiyah:22

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan kriteria kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat)

terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Para ulama telah menetapkan syarat upah sebagai berikut:

- a. Upah berupa harta yang bernilai dan diketahui.
- b. Upah tidak terbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad)

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.¹⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *ijarah* dijelaskan dalam pasal 295 terdiri dari:¹¹

1. Musta'jir/ pihak yang menyewa.
2. Mu'ajir/pihak yang menyewakan.
3. Ma'jur/benda yang diijarahkan, dan
4. Akad

Keempat rukun *ijarah* ini dalam prakteknya harus terpenuhi, sebab jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan akad perjanjian menjadi batal.

Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad perjanjian (*Musta'jir* dan *Mu'ajir*)

¹⁰ Wahbah az-Zuhri, *Fiqh Islam wa Addillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (jilid v; Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.

¹¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 86.

Para pihak yang berakad diharuskan sudah baligh (dewasa) dan berakal. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 30 KHES yang menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan syarat pihak yang berakad juga dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 dan 2, bahwa (1) pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. (2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

2. Benda yang disewakan (*Ma'jur*)
 - a. Mu'ajir harus pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES). Artinya bahwa barang yang dijadikan sebagai objek sewa haruslah milik *mu'ajir* sendiri
 - b. Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad *ijarah* dan apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (pasal 304 ayat (1) dan (2)).
 - c. *Mustajir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak, dan *Mustajir* hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. (Pasal 309 ayat (1) dan (2)).
 - d. *Mustajir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan (pasal 310 KHES).
 - e. Ma'jur harus benda yang halal atau mubah. (318 ayat (1)).
 - f. Ma'jur harus hal-hal yang dibenarkan menurut syariah, (pasal 318 ayat (2)).
 - g. Setiap benda yang dijadikan sebagai objek *ba'i* dapat dijadikan *ma'jur*. (pasal 318 ayat (3)).

3. Akad (Ijab Qabul)

Pelaksanaan akad ijarah dalam KHES dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

a. Pasal 302¹²

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

b. Pasal 296¹³

- (1) *Shighat* akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.

Sedangkan berkaitan dengan upah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya:

1. Pasal 307¹⁴

- (1) Jasa ijarah berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

2. Pasal 315¹⁵

- (1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun.

¹² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 88.

¹³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 87.

¹⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 89.

¹⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 91.

Dalam hukum Islam ada beberapa asas perikatan/perjanjian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad *ujrah* atau akad muamalah yang lainnya. Antara lain ialah:

1. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini menempatkan para pihak yang terlibat akad dalam persamaan derajat, tidak membedakan bangsa, kekayaan, jabatan, kekuasaan, ataupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajibannya masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini. Tidak diperbolehkan ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.¹⁶

2. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.¹⁷

3. Asas Kejujuran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas itu sendiri.¹⁸

4. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah hendaknya atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu

¹⁶ Germala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), 250.

¹⁸ Germala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 37.

perbuatan muamalah dilakukan dengan paksaan atau penipuan. Unsur sukarela ini menunjukkan adanya keikhlasan dan itikad dari para pihak.

5. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Asas *al-kitabah* ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 21 huruf m.

6. Asas Kebebasan Berkontrak (*Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dari perikatan tersebut dibentuk oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, jika perikatan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan itu diperbolehkan untuk dilaksanakan. Asas *Hurriyah* ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 21 huruf n.

7. Asas Manfaat

Asas manfaat memperhatikan bahwa suatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhurat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak.

Ijarah merupakan salah satu jenis akad lazim, yaitu suatu akad yang tidak membolehkan terjadinya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali jika terdapat hal-hal yang mewajibkannya untuk melakukan *fasakh*.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat. Adapun menurut jumhur ulama, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.¹⁹

Ijarah akan batal (fasakh) jika terdapat hal-hal berikut ini:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya rumah.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d) Tidak terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e) Menurut ulama Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti kebakaran.²⁰

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pengembalian obyek *ijarah* diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

1. Pasal 320
Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad.
2. Pasal 321
 - a) Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

- b) Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakuakn sesuai dengan kebiasaan.

Macam-macam sistem upah yaitu sistem bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut:

- a. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan.
- b. Sistem upah potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.
- c. Sistem upah pemufakatan adalah suatu sistem pemberian upah pada kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.
- d. Sistem skala upah berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan dengan penjualan hasil produksi dipasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
- e. Sistem upah indeks, sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan, sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan diakhir tahun. Sistem upah Borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok

pekerja untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.

- g. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi nominal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi “premi” premi dapat diberikan misalnya untuk menghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time and Motif Study.²¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah sebagai acuan dalam menentukan tingkat upah antara lain:

1) Ketetapan pemerintah

Dalam menentukan gaji atau pengupahan yang perlu diingat adalah bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja diantaranya yaitu:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;

²¹ Winarmi dan Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Cet, II; Jakarta: Bukhari kita,2008), h.19-20.

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon;
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.²²

2) Tingkat upah di pasaran

Tingkat upah yang berlaku dipasaran dapat diperoleh melalui survei. Survei gaji ialah cara memperoleh informasi yang akurat tentang tingkat gaji/upah yang berlaku umum dalam bidang imbalan. Informasi yang biasanya disurvei adalah kebijakan pokok tentang imbalan yang berlaku umum, metode dan tehnik yang digunakan dalam mengelolah imbalan yaitu bentuk struktur gaji/upah, besarnya gaji/upah pokok, tunjangan dan fasilitaspekerja.

3) Kemampuan perusahaan

Kemampuan untuk membayar upah tergantung kemampuan finansial perusahaan. Untuk mempertahankan pekerja perusahaan mungkin membayar upah yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, akan tetapi tergantung daripada kondisi finansial perusahaan.

4) Tuntutan pekerjaan

Tuntutan para pekerja dan kemauan perusahaan biasanya dipertemukan dengan cara musyawarah.

²² Winarmi dan Sugiyarso. *Administrasi Gaji dan Upah*,(Cet.II;Jakarta: Buku kita, 2008).h.19-20.

Hak dan kewajiban pekerja merupakan suatu tuntutan dan keinginan yang diperoleh oleh subjek kerja (pengusaha atau pekerja). Sedangkan kewajiban adalah para pihak.

- 1) Hak pekerja antara lain yaitu:
 - a. Hak atas pekerjaan
 - b. Ha katas upah yang adil
 - c. Hak untuk berserikat
 - d. Hak untuk diperoleh secara sah
 - e. Hak untuk diperlakukan secara sama
 - f. Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan
- 2) Kewajiban pekerja terhadap perusahaan
 - a. Memahami mengetahui dan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip dalam bekerja termasuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, berpartisipasi dalam pelatihan dan lain-lain.
 - b. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. Memberitahukan kepada pengawas di tempat kerja ketika melihat kecelakaan kerja atau bahaya terhadap kehidupan atau kesehatan pekerja.
- 3) Hak perusahaan terhadap pekerja
 - a. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja
 - b. Berhak atas di taatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemebrian sanksi
 - c. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha
- 4) Kewajiban perusahaan terhadap pekerja
 - a. Memberikan izin kepada buruh untuk beristirahat menjalankan kewajiban menurut agama
 - b. Wajib membayar upah kepada pekerja

c. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki-laki dan perempuan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.²³

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.²⁴ Selain itu, perjanjian kerja menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. Beliau menyatakan dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, di sebutkan bahwa perjanjian kerja adalah:

Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “juragan”, perjanjian mana di tandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda *diersverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.

Unsur – unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah:

- 1) Adanya pekerjaan, perundang-undangan yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban.
- 2) Di bawah perintah. Maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan. Di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk

²³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketatanegakerjaan Pasca Reformasih*, (Cet.1: Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 38.

memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan.

- 3) Adanya upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh.
- 4) Dalam waktu yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu) artinya buruh pekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selamanya.²⁴

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diantaranya yaitu:

1. Upah minimum;
2. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
3. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
4. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
5. Bentuk dan cara pembayaran upah;
6. Denda dan potongan upah;

²⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, h.36-37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat dengan bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan/implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam Praktek *derep* (system upah) panen padi pada masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, meneliti tentang efektivitas bekerjanya kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam praktek *derep*

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok; Prenadamedia Group. 2016),149.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*,152.

(system upah) panen padi pada masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, karena di daerah tersebut permasalahan yang diteliti peneliti terjadi.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersumber dari data primer dan sekunder, yang meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari proses pengamatan dilapangan oleh peneliti. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama yakni warga masyarakat, melalui penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber pemilik sawah dan buruh *derep* melalui proses observasi dan dokumentasi.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁸

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015),12.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku fiqih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), situs website dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sebenarnya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data dengan mencatat secara sistematis gejala yang diteliti.²⁹

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti ke objek bahan penelitian yakni bagaimana praktek *derep* padi dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tuliskriyo. Dengan demikian akan di peroleh catatan-catatan yang di perlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁰ Proses wawancara dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yakni pewawancara atau *interviewer* (pengejar informasi), dan pemberi informasi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yakni pemilik sawah dan buruh *derep*.

c. Dokumentasi

²⁹ Cholid Narbuko,dkk.,*Metodologi Penelitian*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2005), 192.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

Studi Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³¹

Dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi digunakan berbagai buku, dokumen maupun tulisan yang sesuai untuk menyusun konsep penelitian serta mendapatkan objek penelitian. Kegiatan dalam dokumentasi ini juga berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktek *derep* di Desa Tuliskriyo, seperti: data demografi Desa Tuliskriyo, data pekerjaan masyarakat dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan tentang prosedur yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. *Editng*

Editing merupakan tahapan pertama dalam melakukan penelitian kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³²

Dalam hal ini peneliti mengoreksi dari data-data yang telah diperoleh baik itu dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan praktek sistem upah *derep* di Desa Tuliskriyo. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hekdak diolah dan dianalisis.

³¹ Suhaimi Arikunto, *Prosedur, Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), 274.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 129.

b. *Klasifikasi (Cassifying)*

Cassifying adalah mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya ada.

c. *Verifying (Verifikasi atau Pembuktian)*

Merupakan pembuktian atau membenaran dari data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpulkan. Verifikasi di lakukan oleh peneliti dengan cara mengecek kembali data yang telah terkumpul berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan untuk memperoleh keabsahan data.

d. *Analisis Data (Analyzing)*

Analisis data ialah suatu kegiatan untuk menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberikan arti (diinterpretasikan) jika data tersebut berupa data kualitatif.

e. *Concluding (Pembuatan Kesimpulan)*

Merupakan taahapan akhir dari proses pengolahan data. Maksudnya ialah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah di lakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan terhadap apa yang sudah di paparkan pada latar belakang masalah diatas. Pembuatan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti setelah semua data yang telah terkumpul sudah dianalisis menggunakan teori yang digunakan.

G. Uji Keshahihan Data

Untuk menguji keshahihan data yang telah diperoleh, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³³ Sehingga triangulasi dapat dikatakan sebagai cara terbaik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk *recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara *recheck* temuan yang telah di dapatkan yakni dari Desa Tuliskriyo dengan membandingkannya dengan berbagai sumber dan teori yang digunakan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, Jika perpanjang dalam keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.³⁴

Hal ini berarti bahwa peneliti seharusnya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap factor-faktor yang menonjol. Teknik ini menuntut agar peneliti dapat menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentative (belum pasti) dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

³³ Lexy J. Meleoeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 330.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Tuliskriyo

Desa Tuliskriyo merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) desa yang berada di kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Desa Tuliskriyo terdiri dari 5 (lima) Dusun yakni Dusun Tuliskriyo, Dusun Nglegok, Dusun Boro, Dusun Sukowinangun, dan Dusun Sendang. Desa Tuliskriyo ini termasuk daerah beriklim tropis yang memiliki 2 (dua) musim yakni musim kemarau dan musimpenghujan.

Tingkat kesuburan tanah yang baik dimanfaatkan penduduk Desa untuk kegiatan bercocok tanam. Sehingga mayoritas lahan yang ada di Desa Tuliskriyo selain dimanfaatkan untuk pemukiman juga di dimanfaatkan untuk persawahan.

2. Kondisi Masyarakat Desa Tuliskriyo

a. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tuliskriyo teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti; petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Petani	566	230	796
Buruh Tani	85	96	181

Pegawai Negeri Sipil	12	6	18
Montir	5	-	5
Dokter swasta	2	-	2
Bidan swasta	-	2	2
Perawat swasta	9	-	9
Pembantu Rumah Tangga	-	3	3
TNI	3	-	3
POLRI	2	-	2
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	8	3	11
Pengusaha kecil dan Menengah	15	5	20
Dukun Kampung Terlatih	-	1	1
Dosen Swasta	-	2	2
Karyawan Perusahaan Swasta	14	7	21
Jumlah Total Penduduk	721	358	1079

Sumber Data Potensi Desa Tuliskriyo

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Tuliskriyo memiliki alternatif pekerjaan selain sector buruh tani dan dan tidak bekerja.

Hasil ini didukung dengan potensi sawah atau lahan pertanian yang sangat subur untuk ditanami. Jenis tanaman yang ditanam untuk diusahakan agar nantinya dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk Desa Tuliskriyo tersebut ialah dengan menanam padi dan jagung.

b. Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Tuliskriyo tergolong masih memiliki Pendidikan yang sangat rendah. Faktor inilah yang melatarbelakangi penduduk Desa Tuliskriyo banyak yang berprofesi sebagai petani karena sebagian penduduk hanya memiliki tingkat pendidikan terakhir dibangku SD, SMP, SMA dan bahkan banyak yang tidak tamat SD. Terkait dengan tingkat pendidikan penduduk Desa Tuliskriyo selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Tingkat pendidikan penduduk Desa Tuliskriyo

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	4	5	9
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	30	44	74
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	130	220	350
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	25	40	65
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	120	80	200
Tamat SD/Sederajat	160	250	410

Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	130	170	200
Jumlah 18-56 tahun tidak tamat SLTA	140	150	290
Tamat SMP/Sederajat	190	170	360
Tamat SMA/Sederajat	231	262	493
Tamat D1/Sederajat	8	6	14
Tamat D2/Sederajat	27	20	47
Tamat D3/Sederajat	4	2	6
Tamat S1/Sederajat	48	24	72
Tamat S2/Sederajat	4	1	5
Jumlah Total	1.251	1.444	2.695

Sumber Data Potensi Desa Tuliskriyo

Berdasarkan tabel 4.2 data yang diperoleh bahwa di Desa Tuliskriyo kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 25,5%.

c. Sistem Kepercayaan

Berkaitan dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Tuliskriyo keseluruhan beragama Islam, yang terdiri dari dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kawasan desa ini terdapat 5 (lima) buah masjid sebagai sarana tempat ibadah masyarakat setiap harinya.

d. Organisasi Sosial

Aktivitas yang padat tidak membuat Sebagian dari penduduk desa Tuliskriyo untuk tidak mengikuti organisasi. Beberapa organisasi baik keagamaan maupun social di Desa Tuliskriyo berjalan dengan aktif, baik yang

berhubungan dengan PKK, Karangtaruna, Posyandu, Koperasi wanita, Fatayat, Muslimat, IPNU, dan IPPNU. Hal ini karena semua organisasi yang ada di desa selalu mendapatkan dukungan dan respon yang baik dari pihak pemerintah desa.

Struktur pemerintahan yang ada di Desa Tuliskriyo, langsung di pegang oleh kepala desa selaku pemimpin desa desa tersebut. Pelaksanaan roda pemerintahan berjalan dengan baik, sebab para perangkat desa serta kaur-kaur menjalankan tugas dibidangnya masing-masing sesuai dengan porsi tugasnya, baik dalam urusan keuangan desa, pembangunan bahkan dalam urusan umum desa lainnya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktek *Derep* (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, mengenai praktek pengupahan buruh tani dengan *derep*, sistem *derep* merupakan sistem pengupahan buruh tani yang sudah ada dan biasa dilakukan secara turun-temurun di Desa Tuliskriyo. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, sistem *derep* ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Desa Tuliskriyo, hanya sebagian petani yang masih melakukan sistem *derep* dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan mempererat tali persaudaraan

Derep merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan orang jawa masyarakat sejak dahulu. *Derep* menjadi sumber penghasilan bagi buruh *derep* yang membutuhkan pemasukan. Hasil dari *derep* yang berupa gabah dapat

menjadi sumber pemenuhan kebutuhan akan pangan sekaligus menjadi persediaan pangan yang dapat digunakan di masa depan.³⁵

Sistem *derep* merupakan sistem pengupahan buruh tani dengan upah berupa bawon atau hasil panen. Adapun yang melakukan sistem *derep* biasanya adalah buruh tani perempuan. Bagi petani praktek *derep* ini sangat membantu dalam pelaksanaan panen padi. Ketika tenaga yang dibutuhkan kurang untuk memanen padi maka buruh *derep* dapat memenuhinya.

Kegiatan *derep* memiliki manfaat mempertemukan kebutuhan antara petani pemilik tanaman dan buruh *derep*. Sebagai petani akan terpenuhi kebutuhannya akan tenaga untuk memanen padi miliknya. Sedangkan untuk buruh *derep* kebutuhan-kebutuhan yang dimilikinya seperti konsumsi akan terpenuhi. Sehingga kegiatan *derep* padi ini merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan bagi pihak petani dan buruh *derep*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *derep* padi terdiri dari dua pihak yaitu buruh *derep* dan petani atau pemberi kerja. Namun, petani di Desa Tuliskriyo dibedakan menjadi tiga yaitu:³⁶

1. Petani biasa, yaitu petani yang mengolah lahan sawahnya sendiri dari masa persiapan lahan, penanaman, perawatan sampai masa panen.
2. Petani maro, yaitu petani yang mengolah lahan sawah milik orang lain. Nantinya hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik sawah dan orang yang mengolah lahan sawah tersebut.
3. Petani penebas, yaitu orang yang membeli tanaman padi yang sudah memasuki masa panen. Penjual padi tidak berkewajiban untuk memanen padi tersebut melainkan pembeli yaitu petani penebas.

³⁵ Bari, *wawancara*, (Tuliskriyo, 6 Juni 2022)

³⁶ Hj. Susiyah, *wawancara*, (Tuliskriyo, 6 Juni 2022)

Proses pemanggilan buruh *derep* untuk memanen padi biasanya dilakukan oleh petani pemilik sawah. Orang-orang yang biasa dipanggil untuk ikut memanen pun sebenarnya merupakan orang yang biasanya ikut dalam proses penanaman padi dan perawatan. Sehingga petani pemilik sawah sudah mengenal orang-orang yang akan dipanggilnya untuk ikut memanen padi miliknya. Alat-alat yang diperlukan untuk memanen juga dibawa dari kedua belah pihak, dalam hal ini petani dan buruh *derep*. Buruh *derep* biasanya membawa *arit* mereka sendiri, sedangkan petani akan menyiapkan alat-alat seperti alat geblok, karung serta kendaraan untuk membawa hasil panen ke rumahnya.

Ketika seorang petani atau pemilik sawah memanggil seorang buruh *derep* untuk memanen padinya, tidak terjadi perjanjian secara tertulis hanya perjanjian secara lisan. Petani juga tidak menjelaskan bagian-bagian yang harus dikerjakan tiap-tiap buruh *derep*. Hal ini dilakukan dengan alasan buruh *derep* sudah paham terhadap apa saja kewajiban yang mereka miliki. Dalam menentukan waktu untuk memanen diputuskan oleh petani pemilik sawah dengan masa kerja yang tidak ditentukan. Jadi lamanya waktu panen tergantung pada buruh *derep* yang melaksanakan. Petani hanya menentukan hari untuk memulai kegiatan *derep* saja.

Dapat dikatakan bahwa seluruh petani di desa Tuliskriyo melakukan praktek *derep padi*. Baik petani biasa, maro maupun penebas menggunakan jasa buruh *derep* untuk panen. Bahkan petani maro juga terkadang ikut menjadi buruh *derep* petani lain. Hal ini dilakukan karena hasil dari maro tidak lah terlalu banyak. Bahkan hanya mampu mengembalikan modalnya saja. Sehingga untuk menutupi kebutuhan petani maro terkadang ikut *nderep* di sawah petani lain.

Proses dalam praktek derep padi terdiri dari 6 (enam) tahap, sebagai berikut:³⁷

1. *Babad*

Proses babad merupakan proses pemotongan batang-batang padi menggunakan arit. Arit merupakan alat yang terbuat dari besi yang berbentuk melengkung. Pada zaman dahulu, proses babad ini tidak menggunakan arit melainkan menggunakan ani-ani. Setelah batang-batang padi selesai dibabad, selanjutnya batang-batang padi akan dikumpulkan untuk dilanjutkan proses kedua

2. *Geblok*

Proses *geblok* adalah kegiatan perontokkan bulir-bulir *gabah* dari batang-batang padi yang sudah dikumpulkan. Proses *geblok* ini menggunakan alat bantu tradisional berupa kayu-kayu yang disatukan menggunakan paku. Namun, hal ini tergantung dari pemilik sawah. Terkadang pemilik sawah juga menggunakan alat bantu geblok yang lebih modern menggunakan mesin yang disebut dengan peret. Di Desa Tuliskriyo sendiri masih domina penggunaan alat geblok yang tradisional.

3. *Napeni*

Napeni adalah proses pemisahan *gabah* dari kotoran-kotoran yang ada seperti batang padi dan tanah yang masih menempel. Proses ini menggunakan alat yang terbuat dari anyaman bambu bernama tampah. Proses *napeni* ini menggunakan bantuan angin yang akan menerbangkan kotoran-kotoran yang ikut *gabah*.

4. Memasukkan *gabah* ke dalam karung

Setelah dibersihkan dengan *tampah*, selanjutnya gabah-gabah tersebut dimasukkan ke dalam karung yang disebut *waring*.

³⁷ Udin, wawancara, (Tuliskriyo, 6 Juni 2022)

5. *Nyunggi*

Nyunggi adalah proses membawa *gabah* yang sudah dimasukkan ke dalam waring menuju rumah petani atau pemberi kerja. *Nyunggi* ini hanya dilakukan untuk *derep* padi petani maro dan petani biasa. Sedangkan untuk petani penebas proses ini tidak ada karena pembagian *bawon* langsung di sawah bukan di rumah.

6. Penimbangan dan pembagian *bawon*

Setelah *gabah-gabah* sampai di rumah petani selanjutnya dilakukan penimbangan hasil panen. Dengan diketahuinya hasil panen maka pembagian *bawon* dapat dilakukan. *Bawon* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut upah buruh *derep* yang berupa *gabah* dengan ketentuan 1/10 Artinya untuk setiap 100 kilogram *gabah* yang dihasilkan maka 10 kilogram diperuntukkan sebagai upah buruh *derep* yang akan dibagi rata sesuai jumlah buruh *derep* yang ikut memanen padi. Dalam pembagian *bawon* ini ada sebagian petani yang melakukannya di sawah segera setelah proses panen selesai. Pembagian secara langsung ini dilakukan oleh petani penebas. Sedangkan sebagian yang lain, membagikan *bawonnya* di rumah masing-masing. Pembagian *bawon* yang dilakukan di rumah petani dilakukan oleh petani biasa dan petani maro.

Pemilik padi mendapatkan delapan ember padi dan kelompok buruh mendapatkan satu ember padi, begitu sampai seterusnya sampai selesai, kemudian hasil yang didapatkan dari pemilik padi di bagi hasil antara ketua kelompok sebagai orang yang menyiapkan peralatan dan mengumpulkan para buruh. Kemudian kelompok buruh berkumpul untuk membagikan hasil yang didapatkan buruh itu secara merata kepada para buruh.³⁸

Dalam praktek *derep* padi yang dilakukan masyarakat desa Tuliskriyo kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar umumnya para petani yang mempekerjakan buruh *derep* untuk panen tidak memberikan akomodasi

³⁸ Arwiyah, *Wawancara*, tanggal 6 juni 2022.

seperti makan siang bagi buruh *derep*. Petani hanya memberikan makanan ringan serta minuman untuk buruh *derep* padi seperti gorengan, lontong, nogosari dan minuman seperti teh hangat serta kopi. Namun, hal tersebut bergantung pada masing-masing petani karena ada juga petani yang tetap memberikan makan siang kepada buruh *derep*. Biasanya ini dilakukan oleh petani biasa. Sedangkan petani maro dan penebas tidak memberikan makan siang.

Dalam memberikan upah pada buruh *derep* padi petani di Desa Tuliskriyo menggunakan perhitungan $1/10$ dari jumlah panen, hasil dari perhitunga inilah yang disebut *bawon*. Hasil perhitungan dari sepersepuluh hasil panen tersebut nantinya akan dibagi sesuai jumlah keseluruhan buruh *derep* yang ikut memanen. Misalnya, panen padi menghasilkan sebanyak 400 kilogram gabah. Maka dibagi seper sepuluh dan menghasilkan 40 kilogram. Maka 40 kilogram gabah tersebut dibagi sesuai jumlah *penderep*, misalnya jumlah *penderep* adalah 4 orang maka masing-masing *penderep* akan mendapat gabah sebanyak 10 kilogram.³⁹

Bawon yang didapatkan buruh *derep* tidak diketahui jumlahnya sejak awal perjanjian. *Bawon* baru diketahui jumlahnya setelah gabah selesai dihitung. Jadi dalam praktik *derep* ini petani tidak mengatakan jumlah upah atau *bawon* yang akan diterima oleh masing-masing buruh *derep*. Perolehan *bawon* ini tergantung seberapa luas lahan sawah yang dipanen dan jumlah buruh *derep* yang ikut panen. Semakin luas lahan sawah yang dipanen dan sedikit buruh *derep* maka akan semakin banyak *bawon* yang akan diperoleh. Begitu pula apabila sawah yang dipanen tidak terlalu luas dan buruh *derep* berjumlah banyak maka *bawon* yang diperoleh sedikit. Tidak diketahuinya jumlah *bawon* yang akan diterima tidak menjadi masalah dalam praktik *derep* padi di Desa Tuliskriyo kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar. Hal ini

³⁹ Arwiyah, *Wawancara*, tanggal 6 juni 2022.

dikarenakan baik petani maupun buruh *derep* padi sudah saling memahami ketentuan yang berlaku dalam praktik *derep*.

Selain memberikan *bawon* sesuai ketentuan, terkadang petani juga memberikan bonus kepada para buruh *derep* yang dianggap rajin. Bonus ini merupakan suatu bentuk apresiasi atau penghargaan bagi buruh *derep* yang bekerja secara maksimal. Pemberian bonus ini selain diberikan kepada buruh *derep* yang rajin juga diberikan kepada seluruh buruh *derep* bergantung pada hasil panen. Apabila hasil panen terbilang sedikit petani hanya memberikan bonus pada yang rajin saja. Namun, apabila jumlah panen banyak petani akan memberikan bonus kepada seluruh buruh *derep*.

Terdapat perbedaan dalam hal bonus yang diberikan oleh petani kepada buruh *derep*. Bonus hanya diberikan oleh petani biasa saja. Sedangkan petani maro dan tebasan tidak memberikan bonus kepada buruh *derep*. Hal ini dikarenakan modal yang mereka keluarkan sudah cukup banyak sehingga tidak mampu memberikan bonus kepada buruh *derep*. Bonus yang diterima buruh *derep* juga berupa *gabah*. Dengan kisaran antara 2 sampai 4 kilogram gabah.

walaupun upah yang akan didapatkan belum jelas dan perbedaan bonus yang diperoleh tidak sama, baik pihak petani maupun buruh *derep* tidak ada yang merasa dirugikan. Praktek *derep* padi ini menjadi adat masyarakat Desa Tuliskriyo yang sangat membantu bagi perekonomian masyarakat khususnya buruh *derep* dan petani. Dengan lancarnya panen baik kebutuhan petani, buruh *derep* dan masyarakat akan terpenuhi dengan baik.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktek *Derep* (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan *derep* (sistem upah) panen padi pada Masyarakat Desa

Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dilakukan oleh pihak pemilik sawah dan buruh *derep* untuk memanfaatkan sawah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara penuh dengan pembayaran hasil panen dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak yaitu pada musim panen tiba.

Pelaksanaan *derep* dengan sistem bayar musim panen ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan dalam pasal 295 yang terdiri dari *mu'ajir* (pemilik sawah), *musta'jir* (buruh panen), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.

Berikut ini hasil analisis dari penelitian terkait dengan pelaksanaan praktek *derep* sistem panen padi di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, berkaitan dengan rukun *ijarah*:

1. *Mu'jir dan Musta'jir* (Pihak yang melakukan akad perjanjian)

Para pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara pemilik sawah dan buruh panen *derep* dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Para pihak yang terlibat dalam praktek *derep* terdiri dari laki-laki dan perempuan yang rata-rata berusia 25 keatas, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, dan tergolong berpendidikan rendah. Meski berpendidikan rendah mereka mampu menghitung hasil panen yang telah di peroleh, karena kegiatan memanen sudah terbiasa dilakukan dengan ketekunan mereka dalam pekerjaan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES) syarat pihak-pihak yang berakad diatur dalam pasal 301, bahwa:⁴⁰

untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Hal ini

⁴⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 22.

menunjukkan bahwa pihak yang berakad harus berakal dan baligh (dewasa). Berkaitan dengan syarat orang yang berakad dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES) juga diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan pihak yang berakad dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Serta orang yang berakad harus cakap hukum, baligh dan tamyiz.⁴¹ Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan akad pada sistem upah *derep* di Desa Tuliskriyo tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), karena pihak pemilik sawah dan buruh *derep* termasuk orang yang berakal dan baligh (dewasa). Disamping itu juga kedua belah pihak yang berakad telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan kerjasama tanpa adanya unsur paksaan sedikitpun.

2. Manfaat penyewaan (*Ma'jur*)

Dalam praktek *derep* yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang menjadi objek sewa menyewa atau yang diambil manfaatnya adalah tenaga dari buruh *derep*. Kegiatan *derep* ini termasuk dalam *ijarah al-A'mal* dimana objek akad adalah jasa dari *mu'jir*. Menurut penulis rukun dalam *derep* berkaitan dengan manfaat penyewaan sudah terpenuhi yaitu tenaga buruh *derep* yang digunakan untuk memanen padi. Sedangkan syarat-syarat manfaat penyewaan itu juga sudah terpenuhi karena dalam praktik *derep* tersebut tenaga yang disewakan tidak digunakan untuk hal-hal yang haram, manfaat dari penyewaan tersebut juga dapat

⁴¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 22.

dihargai, dalam hal ini sesuai dengan pembagian upah yaitu sepersepuluh dari hasil panen. Selain itu kegiatan *derep* juga bukanlah hal yang sia-sia.

Sawah yang dijadikan objek *derep* merupakan milik *mu'ajir* sendiri. Sesuai dengan pasal 303 kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa *mu'ajir* haruslah pemilik. Berkaitan dengan pemanfaatan sawah sebagai objek untuk menanam dan juga pada saat memanen.

Sawah sebagai objek *ijarah* digunakan oleh pihak buruh panen untuk memanen padi, sebagaimana perjanjian pada akad *derep*. Ini sebagai bukti bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 309. Sawah yang dijadikan objek juga telah dibenarkan menurut syara', karena termasuk benda yang halal dan pemanfaatannya juga sudah jelas yakni untuk menanam tanaman pertanian yang diperbolehkan oleh agama Islam.

Menurut kebiasaan masyarakat Desa Tuliskriyo sawah dimanfaatkan untuk menanam padi dan tanaman palawija lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 318:

- a) *Ma'jur* haruslah benda yang halal.
 - b) *Ma'jur* harus hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.
 - c) Setiap benda yang dijadikan objek *ba'i* dapat dijadikan *ma'jur*.
3. Akad (Ijab qabul)

Dalam pelaksanaan akad *derep* dilaksanakan dengan lisan ataupun tatap muka secara langsung antara pemilik sawah dan juga buruh *derep*. Petani menawarkan pekerjaan untuk *derep* padi di sawahnya kemudian buruh *derep* menerima tawaran tersebut. Akad yang mereka ucapkan menjadi dasar kesepakatan antara mereka. Dengan demikian menurut penulis rukun dan syaratnya sahnyanya dalam praktik *derep* yang berkaitan dengan sighthat akad terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hal ini juga telah sesuai dengan pasal 302 kompilasi hukum ekonomi syariah yang intinya menjelaskan bahwa akad *ijarah* dapat dilakukan dengan

tatap muka ataupun jarak jauh. Di dalam pasal 296 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menjelaskan bahwa:

- (1) Shighat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat.

Untuk menghindari adanya kerugian dalam berakad yang disebabkan oleh salah satu pihak ingkar janji, alangkah baiknya dalam perjanjian dilakukan pencatatan yang jelas sebagai bukti yang kuat. Didalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 21 huruf m juga dijelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas *Al-Kitabah* (tertulis). Adapun perjanjian tertulis ini bertujuan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari terjadinya konflik diantara keduanya.

Selain rukun dan syarat *ijarah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang telah dipaparkan diatas. Jumhur ulam juga berpendapat bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu aqid (orang yang berakad), shighat akad, ujah (upah), dan manfaat. Terkait dengan masalah upah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah di atur dalam pasal 307 bahwa:

- (1) Jasa *ijarah* berupa uang, surat berharga, dan benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dimuka atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau dihutang berdasarkan kesepakatan.

Dalam artian pembayaran setelah *musta'jir* (pihak yang melakukan akad) selesai melaksanakan derep pasca panen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembayaran upah *derep* di desa Tuliskriyo telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 307 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang dijelaskan diatas.

Sedangkan terkait dengan upah *derep* dalam KHES diatur dalam 315 yang dijelaskan bahwa:

- (1) Nilai atau upah *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- (2) Maksud dari satuan waktu dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun.

Berkaitan dengan tambahan upah yang diberikan oleh pemilik sawah berupa *bawon* pada saat musim panen itu merupakan suatu kebiasaan masyarakat desa Tuliskriyo sebagai imbalan ataupun upah buruh *derep* karena telah bekerja untuknya.

Adat atau kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syaria'. Sehingga terkait dengan bonus yang telah diberikan oleh pemilik sawah dapat dibenarkan karena termasuk urf' shahih. Hubungan kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh *derep* ini setelah rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana penjelasan yang sudah dipaparkan, maka timbullah hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pemenuhan perjanjian harus diterapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yakni antara pemilik sawah dan buruh *derep* untuk menunjukkan i'tikad baiknya. Hal ini bertujuan untuk nantinya hak dan kewajiban dari pemilik sawah dan buruh *derep* dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hal ini juga untuk menghindari adanya konflik dan timbulnya perselisihan diantara keduanya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *derep* sistem upah panen padi di Desa Tuliskriyo di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo dalam memanen padi miliknya menggunakan jasa buruh *derep* untuk memanen padi. *Derep* merupakan kegiatan membantu memanen padi dengan upah berupa gabah hasil panen sebesar sepersepuluh dari hasil panen. Ditinjau dari kegiatannya *derep* termasuk ke dalam akad *ijarah al-A'mal* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah jasa. *Ijarah al-A'mal* terbagi dua macam yaitu:

1. Khusus

Ijarah bersifat khusus terjadi saat seseorang menjual jasanya kepada orang lain dalam waktu tertentu.

2. Umum

Ijarah al-a'mal yang bersifat umum terjadi saat penjualan jasa dilaksanakan secara bersama-sama, misalnya beberapa orang bekerja sama dalam suatu perusahaan.

Apabila dilihat dari keterangan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanakulon Kabupaten Blitar ini termasuk ke dalam *ijarah al-A'mal* yang bersifat umum.

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya praktek *derep* dilakukan secara berkelompok. Jadi masing-masing buruh *derep* dalam suatu kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan panen padi tersebut. Upah yang akan diperoleh oleh buruh *derep* juga diperoleh dari pembagian sepersepuluh hasil panen yang dihasilkan. Misalnya sekelompok buruh *derep* padi yang terdiri dari 5 orang menghasilkan padi sebanyak lima kwintal. Kemudian dihitung sepersepuluh dari 4 kwintal yaitu 40 kilogram. Maka 40 kilogram gabah tersebut dibagikan kepada masing-masing buruh *derep* dan mendapatkan 10 kilogram.

Dalam melaksanakan perjanjian *derep* petani dan buruh *derep* tidak melakukannya secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan

kesepakatan dan keridhaan antara petani dan buruh *derep* dalam melakukan pekerjaan panen dan menerima upah yang telah ditentukan ukurannya. Dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi:⁴²

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.

Dalam bermuamalah ada banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan pada sah atau tidaknya suatu akad. Suatu akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut.

1. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) memiliki syarat ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli jasa terhadap upah tersebut.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa upah dalam praktik *derep* masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar merupakan *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan dimana upah yang didapat buruh *derep* adalah sepersepuluh dari hasil panen untuk keseluruhan *penderep*. Meskipun upah tersebut tidak disebutkan di awal perjanjian, tetapi baik pihak petani maupun *penderep* sudah paham bahwa upahnya adalah sepersepuluh dari hasil panen. Walaupun upah yang akan didapatkan buruh *derep* belum jelas jumlah keseluruhannya karena hasil panen padi belum diketahui. Namun, sudah jelas patokan nilai upah yang akan didapat yaitu sebesar sepersepuluh dari hasil panen.

⁴² QS. An-Nisa' (4):29

Selain upah *bawon* yang menjadi upah pokok bagi buruh *derep*. Petani juga memberikan bonus bagi buruh *derep* yang terhitung rajin. Meski tidak semua pemilik sawah melakukannya karena keterbatasan hasil panen dan modal penanaman padi. Apabila padi diperoleh dari hasil *maro*, maka buruh *derep* tidak akan diberikan bonus. Terkait pemberian bonus untuk buruh *derep* yang rajin ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Jatsiyah ayat 22 berikut ini:⁴³

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik ayat ini menjelaskan tentang bonus, namun dapat dijadikan rujukan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu pasti juga mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Begitu pula dalam hal bonus yang didapatkan oleh buruh *derep*. Apabila seorang buruh *derep* ingin mendapatkan lebih banyak daripada upah pokok *bawon*, maka seorang buruh *derep* tersebut harus bekerja melebihi pekerjaan buruh *derep* yang lainnya.

Dalam memberikan hak upah kepada buruh *derep*, petani sudah melaksanakannya sesuai ketentuan yaitu segera setelah pekerjaan selesai dilakukan. Petani membagikan *bawon* segera di sawah setelah panen selesai. Sedangkan petani *maro* dan petani biasa membagikannya setelah hasil panen diangkut ke rumah. Jadi ukuran selesainya pekerjaan *penderep* bagi petani biasa dan *maro* adalah sampai sampainya hasil panen di rumah petani tersebut.

⁴³ QS. Al-Jatsiyah:22

Berbeda dengan petani tebasan yang ukuran selesai pekerjaannya adalah sampai hasil panen diangkut ke kendaraan yang akan membawa hasil panen ke rumah petani tebasan.

Baik petani biasa, petani *maro* maupun petani tebasan melakukan penimbangan dengan disaksikan langsung oleh buruh *derep*. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam pembagian upah. Dengan demikian terdapat usaha yang dilakukan oleh petani untuk memberikan upah secara adil. Namun, dalam pembagian ini belum ada kejelasan di awal akad berapa jumlah upahnya sehingga hal ini kurang sesuai dengan prinsip kejelasan dalam upah.

Berkaitan dengan adanya buruh *derep* yang bekerja dengan kurang bersungguh-sungguh hal ini menyebabkan pembagian *bawon* menjadi tidak proporsional atau tidak sesuai sumbangsih kerjanya. Seorang pekerja hendaknya diberikan upah sesuai kontribusinya dalam proses produksi.

Namun, dalam praktik *derep* padi di Desa Tuliskriyo ini tidak ada perbedaan besaran upah antara buruh *derep* yang rajin dan tidak. Upah diperoleh dari hasil pembagian sepersepuluh hasil panen. Namun begitu, dengan adanya kerelaan antara petani dan buruh *derep* menjadi hal yang penting dalam praktik *derep* ini. Karena baik buruh *derep* maupun petani sudah saling menerima ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam praktek *derep* padi ini.

Dari kegiatan *derep* padi ini dapat dikatakan bahwa *derep* padi merupakan tradisi yang baik (*'urf shahih*). Karena praktik *derep* yang dilakukan merupakan kegiatan yang saling menguntungkan antar petani dan buruh *derep*. Oleh sebab itu berdasarkan syarat-syarat suatu adat dapat diterima sebagai landasan hukum (*al'adatu muhakkamah*), maka praktek *derep* padi ini dapat diterima. Disebabkan praktek *derep* ini berlaku umum di Desa Tuliskriyo, sudah dilakukan sejak lama dan tidak melanggar syari'at.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek *derep* yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dilakukan setiap musim panen padi tiba. Petani yang terdiri dari tiga jenis yaitu petani biasa, petani maro dan petani tebasan mengundang buruh *derep* untuk memanen padi yang biasanya sudah ikut pada proses sebelumnya (penanaman dan perawatan padi). Perjanjian akad *derep* ini tidak dilaksanakan secara tertulis hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Dalam praktiknya petani juga tidak menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan masing-masing buruh *derep*, karena buruh *derep* sudah memahami apa saja kewajibannya. Alat-alat yang digunakan para petani tradisional dan modern amatlah berbeda, alat tradisional diantaranya ani-ani, sabit, papan gebyok dan erek. Sedangkan alat modern yang digunakan adalah mesin pemotong padi modern. Upah yang didapatkan buruh *derep* bukan berupa uang melainkan hasil panen yaitu gabah. Upah yang diperoleh dihitung berdasarkan perhitungan sepersepuluh hasil panen yang dibagi sesuai jumlah buruh *derep* yang disebut *bawon*. Jadi belum ada kejelasan berapa upah yang akan didapatkan karena bergantung pada jumlah hasil panen nantinya. Selain memberikan upah petani juga memberikan bonus kepada buruh *derep* yang tergolong rajin. Pemberian bonus ini diberikan sebagai apresiasi bagi buruh *derep* yang rajin. Namun pemberian bonus ini hanya dilakukan oleh petani biasa saja. Petani juga memberikan makanan ringan dan minuman seperti the dan kopi untuk buruh *derep*. Baik petani maupun buruh *derep* menganggap

bahwa praktek *derep* padi ini merupakan kegiatan yang positif. Bagi petani praktik *derep* membuat kebutuhannya akan tenaga untuk panen terpenuhi. Sedangkan bagi buruh *derep* kegiatan ini bermanfaat sebagai pemenuh kebutuhan konsumsi karena upah yang berbentuk gabah dapat disimpan cukup lama dan apabila membutuhkan uang, bawon tersebut dapat dijual.

2. Praktek *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ini termasuk ke dalam akad *ijarah*. Objek akad dalam *ijarah* ini adalah jasa atau tenaga dari buruh *derep* sehingga tergolong ke dalam *ijarah al-a'mal*. Rukun dan syarat dalam ada *ijarah* telah terpenuhi meski dalam hal upah kurang terpenuhi syaratnya. Upah *bawon* dalam praktek *derep* padi ini termasuk ke dalam *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan. Walaupun upah yang akan diperoleh masing-masing buruh *derep* belum jelas, praktek *derep* padi ini boleh dilaksanakan karena tidak ada mudharat didalamnya. Baik petani dan buruh *derep* juga melakukannya dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Di dalam kaidah fikih juga telah disebutkan dalam salah satu kaidah yaitu *al-'adatu muhakkamah* (adat dapat dijadikan sandaran hukum). Sehingga hal-hal yang berlaku dalam tradisi *derep* padi yang dilakukan masyarakat Desa Tuliskriyo ini dapat dilakukan. Karena dalam prakteknya tidak ada yang menyalahi aturan syari'at.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran dari penulis adalah:

1. Untuk pihak petani hendaknya petani lebih memperhatikan kebutuhan buruh *derep* terhadap pangan. Karena pekerjaan memanen membutuhkan tenaga yang besar hal ini menyebabkan kebutuhan buruh

derep terhadap pangan juga besar untuk mengisi energi mereka. Petani juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap proses kerja buruh *derep*, sehingga dalam memberikan bonus petani tidak keliru.

2. Untuk buruh *derep* dalam bekerja buruh *derep* diharapkan dapat memberikan pelayanan jasa secara prima dalam memanen padi sehingga petani akan puas dengan hasil kerjanya dan sesuai dengan upah yang akan didapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Undang-undang RI, *No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012.

Buku:

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*, Jilid 4 Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

Rahman, Afzalul *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008.

Fauzan, bin Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Bekasi: Darul Falah, 2016.

Syafe'I, Racmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Fauzan, M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Jakarta: Kencana, 2008.

Az-Zuhri, Wahbah, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (jilid v; Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dewi, Germala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.

Ghazali, Rahmah, Abdul dkk., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sugiyarso, Winarmi, *Administrasi Gaji dan Upah*, Cet, II; Jakarta: Bukhari kita, 2008.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketatanegakerjaan Pasca Reformasih*, Cet.1: Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.

Narbuko, Cholid dkk., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Arikunto, Suhaimi, *Prosedur, Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. 2016.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Skripsi:

Yulianti, *Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Sumur Pandawangi di Seruyan*, Skripsi Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

Rohmatun. *Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasn, Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Dwi Wahyuni, *Analisis Sistem Pengupahan Bawon pada pertanian padi Studi kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*, Skripsi, Jombang: Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang, 2016.

LAMPIRAN



Buruh Derep



Ibu Susiyah (Pemilik Sawah)